



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 205/KEP/2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SAUDARA MUSTADI
SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Audit Khusus atas BUKP Kecamatan Mantrijeron oleh PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 2087/BT 0003 tanggal 24 Maret 2014, Non Performing Loan (NPL) BUKP Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta per Desember 2013 sebesar Rp. 573.915.750,00 atau 75,03 % dari total kredit yang diberikan sebesar Rp. 764.895.950,00 yang disebabkan karena pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian yang terjadi selama kurun waktu awal tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2008 yang saat itu Kepala BUKP Kecamatan Mantrijeron dijabat oleh Saudara Mustadi;
- b. bahwa Saudara Mustadi mengakui telah salah dalam mengambil keputusan dan tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan kerugian kumulatif BUKP Kecamatan Mantrijeron sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 293.502.229,75 dan atas perbuatan tersebut yang bersangkutan dapat diberikan sanksi administrasi sesuai Pasal 24 ayat (2) huruf e Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Karyawan BUKP yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Mustadi Sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Seri D Nomor 37) ;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Ketua Badan Pembina Tingkat I Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan tidak hormat Saudara :

Nama : Mustadi
 NIK : 018 900 245
 Tempat Tanggal lahir : Sleman, 12 Juni 1976
 Pendidikan : SMEA
 Jabatan : Staf Operasional BUKP Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta
 sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 September 2014.

Ditetapkan di Yogyakarta
 pada tanggal 4 SEPTEMBER 2014



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
2. Walikota Yogyakarta;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala DPPKA DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY;
7. Kepala BUKP Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.